

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan :

- 1) Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 51 ayat 4 tentang Perkawinan menyatakan secara sederhana “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan menyatakan bahwa seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan asset (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena sengaja maupun karena kelalaian..
- 2) Pada dasarnya penyelenggaraan Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang sudah dilakukan dengan baik. Hak dan kewajiban anak asuh di Panti Asuhan ini secara umum telah berjalan dan terpenuhi dengan baik, khususnya dalam bidang pendidikan atau belajar anak asuh harus serius dalam menuntut ilmu serta menaati segala peraturan yang telah di atur oleh Panti. Namun dalam kewajiban pencatatan harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya tidak dilaksanakan oleh pihak panti asuhan
- 3) Peranan panti asuhan sebagai wali dalam kewajiban pencatatan harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, hal ini tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, panti asuhan beranggapan mempunyai keterbatasan untuk mengetahui keberadaan asset

(harta) anak asuhnya dan tidak melakukan upaya inventarisasi saat peralihan perwalian sebelumnya dan panti asuhan beranggapan hal ini tidak telalu menjadi masalah karena perwalian ini bersifat sementara hingga anak dewasa.

B. Saran

Adapun saran-saran tersebut adalah berikut :

1. Adanya pengembangan bakat yang anak asuh miliki dengan disalurkan melalui berbagai kegiatan positif. Memberikan lapangan kegiatan anak asuhnya yang bermanfaat bagi anak asuhnya. Perlu bantuan pemerintah untuk membuat balai pelatihan kerja atau member keterampilan khusus untuk anak-anak yang berada di Panti Asuhan supaya anak-anak yang telah berakhir perwaliannya lebih mudah mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Penulis melihat perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjalankan upaya pencatatan dan peralihan harta benda anak yatim, untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam perwalian dan pengecualian adanya biaya yang dilakukan untuk pendaftaran harta anak asuh di Balai Pencatatan Harta Peninggalan melihat dari keadaan Panti Asuhan yang operasional diakomodasikan dari berbagai pihak yang tidak tentu adanya.
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perwalian yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

hukum seperti Panti Asuhan Bunda Nuraida Palembang, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga membantu pengawasan pemerintah.

